



PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) TAHUN 2003

Anggiat Parulian Simanjuntak¹, Berlian Simarmata², Elizabeth Ghozali³

¹Kepolisian Republik Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

e mail: anggiatucok@gmail.com

Abstrak

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi karena bertujuan tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme *asset recovery*. Perkembangan hukum internasional melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 memperkenalkan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB Asset Forfeiture), yaitu perampasan aset tanpa adanya putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* berdasarkan UNCAC 2003 dan hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi kesesuaiannya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan perampasan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakomodasi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pengaturannya masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mengadopsi konsep *in rem forfeiture* sebagaimana diatur dalam UNCAC 2003. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang secara komprehensif mengatur mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* guna memperkuat efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana, meningkatkan kepastian hukum, serta mengoptimalkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Perampasan Aset, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, UNCAC 2003, Tindak Pidana Korupsi, *Asset Recovery*.

Abstract

The confiscation of assets derived from corruption is a fundamental instrument in combating corruption, as it aims not only to punish offenders but also to recover state financial losses through asset recovery mechanisms. The development of international law, particularly through the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, introduced the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture), which permits the confiscation of assets without requiring a criminal conviction under certain circumstances. This study aims to analyze the legal framework governing Non-Conviction Based Asset Forfeiture under UNCAC 2003 and Indonesian positive law, as well as to examine its compatibility with efforts to combat corruption. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research, including legislation, international conventions, judicial decisions, and relevant legal literature concerning asset confiscation. The findings reveal that Indonesia has partially accommodated the mechanism of Non-Conviction Based Asset Forfeiture through the provisions of the Anti-Corruption Law. However, the existing legal framework remains limited and has not fully adopted the in rem forfeiture concept as stipulated in UNCAC 2003.



Therefore, the enactment of a comprehensive Asset Forfeiture Law is necessary to regulate the mechanism of Non-Conviction Based Asset Forfeiture, strengthen the effectiveness of recovering proceeds of crime, enhance legal certainty, and optimize anti-corruption efforts in Indonesia.

Keywords: *Asset Forfeiture, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003, Corruption, Asset Recovery.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi (tipikor) yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu, tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, sehingga dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut melalui cara-cara yang luar biasa. Sesungguhnya merupakan suatu ketidakadilan manakala “penjahat bisa menikmati hasil kejahatannya sedangkan rakyat yang seharusnya menikmati justru hidup dalam berbagai kekurangan karena tidak terpenuhinya kemampuan negara untuk memberikan kesejahteraan. Oleh karena itu hukum harus menciptakan cara bagaimana agar kejahatan tersebut merupakan hal yang tidak menguntungkan”.¹

Konsiderans dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20/2001 jo UU No. 31 /1999) menyebutkan bahwa tipikor sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Tipikor yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tipikor perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

UU No. 20/2001 jo UU No. 31 /1999 merupakan Undang-undang yang bersifat khusus, karena secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tipikor yang secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.²

Bentuk-bentuk tipikor menurut UU No. 20/2001, terdiri dari tujuh bentuk tindak pidana, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Tipikor merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan

¹ Sudarto. 2017. “Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS V* (1).

² IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi (Problematis Sistem Hukum Pidana Dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. (Yogyakarta: Total Media), 2009, hlm. 11.



untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.³

Adanya beberapa kendala tersebut di atas, mendorong pemerintah maupun para penegak hukum untuk berfikir keras dan mencari solusi terhadap problem yang belum terpecahkan dengan cara melihat dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku di Negara lain, serta menggali beberapa konvensi, khususnya mengenai kasus tipikor yang ada di organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi yang dikenal dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 (UU No. 7/2006) tanggal 18 April Tahun 2006, yang di dalamnya juga telah mengatur mengenai kewajiban suatu negara peserta sesuai dengan hukum nasionalnya untuk mempertimbangkan mengambil langkah-langkah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu terobosan besar mengenai pengembalian kekayaan negara (*asset recovery*) yang diatur dalam UNCAC yaitu melalui konsep *NCB Asset Forfeiture* atau konsep “perampasan aset tanpa pemidanaan”. Dengan adanya konsep ini diharapkan dapat mempercepat upaya pengembalian kerugian Negara dengan cara melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum.

III. PEMBAHASAN

Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003

Pengaturan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan pada awalnya muncul dari beberapa konvensi atau perjanjian internasional diantaranya adalah : (i) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption/UNCAC*) Tahun 2003 ; (ii) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes/UN-CATOC*) ; (iii) Standar Internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Financial Action Task Force/FATF*). Upaya perampasan aset tanpa pemidanaan ini telah menjadi bagian penting untuk menekan tingkat kejahatan dalam menyembunyian aset hasil tindak pidana di berbagai negara, seperti di Inggris, Australia, Nigeria, Peru, Selandia Baru, dan Filipina.

³ Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya)* (Bandung: PT. Alumni), hlm. 16.



Indonesia telah meratifikasi Konvensi UNCAC dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2006. Pengesahan *NCB asset forfeiture* dalam undang-undang a quo didasari oleh UNCAC 2003 yang telah diratifikasi melalui Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC yang mengharuskan semua negara pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus yang tidak dapat dituntut, misalnya dengan alasan kematian, pelarian, dan lain-lain

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi *UNCAC* tahun 2003, telah meratifikasi Konvensi tersebut dalam UU No. 7 Tahun 2006, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan nasional Indonesia. Negara pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut.

Ikhwal perampasan aset tanpa tuntutan pidana, Indonesia sudah menjadikannya sebagai usulan produk hukum (RUU) ke DPR sejak tahun 2015 melalui pembuatan Naskah Akademis. Jika dilihat secara umum, materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusioner dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. Yakni pertama, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. Kedua, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. Ketiga, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.

RUU Perampasan Aset ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan, bukan terhadap pelaku kejahatan. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset ini telah mengubah paradigma dari

hukum pidana mulai dari yang paling tradisional, yakni untuk menimbulkan efek jera dengan suatu pembalasan (*retributionist*), bahkan yang paling mutakhir sekalipun, yakni rehabilitasi (*rehabilitationist*). Apakah kemudian, dengan bekerjanya RUU Perampasan Aset ini akan menggeser bahkan menghilangkan proses penegakan hukum konvensional dalam mengejar pelaku kejahatan atau kemudian melakukan kolaborasi di antara kedua pendekatan tersebut.

Sejalan dengan instrumen nasional yaitu hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah UU Tindak Pidana Korupsi, terdapat juga instrumen hukum internasional yang diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset dari tindak pidana korupsi, seperti *UNCAC* 2003 yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Selain itu, Indonesia telah mengatur pula MLA, dimana salah satu prinsip dasarnya adalah *asas resiprokal* (timbal-balik).

Berdasarkan *UNCAC* 2003, perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui jalur pidana dan jalur perdata. Proses perampasan aset kekayaan pelaku melalui jalur pidana melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi bukti kepemilikan, lokasi penyimpanan harta yang berhubungan dengan delik yang dilakukan;
- b. Pembekuan atau perampasan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf (f) *UNCAC* 2003 berupa larangan sementara mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab untuk mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan



- pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;
- c. Penyitaan aset sesuai Bab I Pasal 2 huruf g *UNCAC* 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten;
 - d. Pengembalian dan penyerahan aset kepada negara korban.

Selanjutnya menurut *UNCAC* 2003, perampasan harta pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui pengembalian secara langsung melalui proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem “*negotiation plea*” atau “*plea bargaining system*”, dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu melalui proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Pasal 53–57 *UNCAC* 2003).

Keberadaan instrumen internasional ini sangat penting, sebagai bukti adanya kerjasama intrnasional dalam pencegahan kejahatan dan peradilan pidana. Ratifikasi atas intrumen internasional tersebut sangat penting bagi Indonesia maupun pada negara-negara di dunia, mengingat semakin meningkat dan semakin berkembangnya kejahatan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan kejahatan saat ini bahkan telah bersifat transnasional, melewati batas-batas negara, ini menunjukkan adanya kerjasama kejahatan yang bersifat regional maupun internasional. Hal ini merupakan efek dari berkembangnya sarana teknologi informasi dan komunikasi modern.

Berdasarkan titik tolak *UNCAC* 2003 tersebut, terlihat bahwa *UNCAC* telah memberikan dasar acuan pada negara anggota berdasarkan Pasal 54 ayat (1) huruf (c), yang mewajibkan semua negara anggota untuk mempertimbangkan perampasan aset tindak kejahatan tanpa melalui pemidanaan. *UNCAC* 2003 tidak terfokus pada satu tradisi hukum yang telah berlaku, ataupun memberi usulan bahwa perbedaan mendasar dapat menghambat pelaksanaannya. Dengan ini

UNCAC 2003 mengusulkan perampasan aset non-pidana sebagai alat untuk semua yurisdiksi, untuk mempertimbangkan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai sebuah alat yang melampaui perbedaan-perbedaan antar sistem. Berdasarkan keberlakuannya dalam ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang mengikuti konvensi *UNCAC* 2003 tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa selaku pihak penyelenggara, dengan ini melanjutkan disposisional dalam bentuk pembuatan pedoman-pedoman (*guidelines*), standar-standar maupun model *treaties*, yang mencakup substansi yang lebih spesifik dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya pemulihan terhadap dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas maka *UNCAC* 2003 merupakan peraturan yang hanya memiliki ketentuan yang mengatur tentang perampasan *in rem* secara khusus, dan memberikan dasar hukum sebagai acuan untuk negara melakukan kerjasama internasional dalam permasalahan kejahatan maupun keuangan serta penggunaan teknologi, antara sesama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal upaya pengembalian aset.

Ketentuan dalam Article 54 (1) (c) of *UNCAC* adalah sebagai berikut:

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases”. (pertimbangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian



atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus yang lainnya)

Pasal tersebut merupakan pasal yang memberikan dasar hukum dalam hal penggunaan tindakan perampasan secara *in rem* pada tiap negara-negara yang melakukan kerjasama internasional dalam hal upaya melakukan pengembalian aset.

Korupsi dapat terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi di kalangan birokrasi pemerintahan atau di lingkungan peradilan yang dikenal dengan *judicial corruption*, tetapi juga dapat terjadi perusahaan, yayasan, partai politik, rumah sakit, bahkan di lembaga keagamaan. Korupsi juga telah menjadi permasalahan internasional dan menjadi perhatian serta sorotan dunia Internasional. Hal ini dikarenakan korupsi bukan lagi merupakan masalah suatu negara saja, namun telah menjadi permasalahan global dan terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang saja, namun telah melanda negara-negara maju di berbagai negara.

Perampasan aset dikenal sebagai suatu yang pokok dan mendasar pada UNCAC. Negara Pihak dapat saling bekerja sama dan membantu seluas-luasnya dalam pelaksanaan Konvensi tersebut. Untuk dapat melaksanakan hal pokok tersebut, UNCAC menjabarkan mekanisme-mekanisme perampasan aset yang diperoleh secara tidak sah dan juga kerja sama internasional mengenai penelusuran, perampasan, dan pemulihan aset-aset yang diambil secara melawan hukum, diantaranya:

- a. Berdasarkan Pasal 52 UNCAC, tata laksana yang memadai untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga finansial menaruh perhatian khusus kepada setiap kegiatan yang mencurigakan yang melibatkan rekening bank pribadi pejabat publik yang terkenal beserta para anggota keluarga dan orang-orang yang dekat dengannya;
- b. Berdasarkan Pasal 53 UNCAC, prosedur yang mengizinkan turut sertanya sebuah Negara Pihak sebagai

litigator swasta dalam pengadilan di Negara Pihak lainnya, mengizinkan Negara tersebut untuk memulihkan hasil tindak pidana korupsi sebagai pihak penggugat yang bertindak sendiri, sebagai pihak penuntut dalam proses peradilan perampasan, atau sebagai pihak korban untuk maksud restitusi berdasarkan perintah pengadilan.

- c. Undang-undang negara setempat yang memungkinkan sebuah negara untuk menerima perintah perampasan asing dan untuk membekukan dan menyita aset yang diperoleh dari korupsi di negara asing melalui investigasinya sendiri.
- d. Melakukan langkah-langkah untuk mengizinkan adanya *NCB Asset Forfeiture*, khususnya dalam merampas aset hasil tindak pidana korupsi dimana tersangka mengalami kematian, melarikan diri atau hal-hal lainnya.

Dasar hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC mengharuskan seluruh Negara Pihak untuk mempertimbangkan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana dalam kasus-kasus dimana pelanggar tidak dapat dituntut dengan alasan kematian, pelarian atau tidak ditemukan keberadaan pelaku tindak pidana tersebut.

Sedangkan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mekanisme tanpa pemidanaan di Indonesia diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C uu tipikor. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dengan mekanisme tanpa pemidanaan (*Non Conviction Based asset forfeiture*) dapat dilakukan dengan syarat:

- a. Penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian negara meskipun tidak



- memiliki cukup bukti terhadap tindak pidana korupsi tersangka;
- b. Menggugat secara perdata kepada ahli waris terdakwa, apabila terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan;
 - c. Menggugat secara perdata kepada ahli waris terdakwa, apabila terdakwa meninggal dunia pada saat proses penyidikan;
 - d. Dapat diajukan gugatan perdata terhadap terdakwa atau ahli waris terdakwa meskipun telah berkekuatan hukum tetap namun aset hasil tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara belum dikembalikan kepada negara.

Persamaan keduanya, keduanya memungkinkan untuk dapat merampas aset hasil tindak pidana korupsi dimana pelaku korupsi tersebut tetap dapat dirampas aset hasil korupsinya meski pelaku korupsi tersebut tidak dapat dituntut pidana. Perbedaannya, hukum Indonesia mengharuskan adanya bukti nyata bahwa telah ada kerugian terhadap keuangan negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi sedangkan UNCAC 2003 tidak mengharuskan hal tersebut. Selain itu terdapat perbedaan dimana UNCAC 2003 menempatkan aset sebagai suatu subjek yang dapat digugat. Sedangkan sistem hukum pidana Indonesia menempatkan aset sebagai suatu objek yang merupakan bagian pidana tambahan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku korupsi. Dalam hal ini terdapat hal yang bertentangan antara norma yang diatur dalam UNCAC 2003 dengan ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menurut hukum Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan peraturan tersebut dikatakan belum efektif sehingga perlu adanya pembaharuan hukum terkait peraturan dan mekanisme penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi.

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian

penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi merugikan negara dan masyarakat secara luas, tidak hanya dalam bentuk finansial tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Dalam hal ini, hukum positif Indonesia memberikan berbagai instrumen untuk memastikan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi juga dipaksa untuk mengembalikan atau merampas kembali harta yang diperoleh secara tidak sah. Perampasan aset ini diatur dengan sangat rinci dalam undang-undang terkait, dan penerapannya dalam kasus nyata dapat dilihat dalam putusan-putusan pengadilan, seperti yang tercatat dalam Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn.

Dalam hukum Indonesia, perampasan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18 UU No. 31/1999 mengatur bahwa jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka selain pidana penjara atau denda, juga dapat dikenakan sanksi perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana tersebut.

Dalam putusan pengadilan, hakim dapat memerintahkan perampasan barang atau harta yang diperoleh secara tidak sah dari hasil korupsi. Proses perampasan ini merupakan bentuk langkah preventif dan represif dari negara untuk memutuskan rantai kejahatan korupsi dan memberikan efek jera pada pelaku serta mencegah timbulnya praktik serupa di masa depan. Tindak lanjut hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa koruptor tidak hanya dihukum tetapi juga kehilangan keuntungan finansial yang mereka peroleh secara ilegal.

Perampasan aset dalam konteks hukum Indonesia memiliki dasar kuat, termasuk mekanisme pemulihan aset yang terkait dengan kebijakan internasional dan



konvensi-konvensi anti-korupsi seperti yang digariskan dalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*).

Putusan PN Medan No. 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn memberikan contoh konkret mengenai penerapan hukum perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk jumlah uang yang diperoleh secara ilegal oleh terdakwa, dan memutuskan untuk melakukan perampasan terhadap harta yang telah diperoleh dengan cara tersebut. Hal ini menunjukkan penerapan tegas dari prinsip perampasan aset dalam hukum pidana Indonesia.

Dalam kasus ini, perampasan tidak hanya ditujukan untuk mengembalikan kerugian negara, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menunjukkan bahwa negara serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Pengadilan dalam perkara ini mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang, dan secara tepat memerintahkan agar seluruh aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi dirampas dan diserahkan kepada negara.

Perampasan aset dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sudah mulai lebih keras dalam memerangi tindak pidana korupsi, dengan tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga secara tegas melakukan perampasan harta yang diperoleh secara tidak sah. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah dalam proses pembuktian asal-usul harta yang diperoleh oleh terdakwa. Terkadang, proses investigasi tidak mudah karena banyaknya lapisan transaksi atau penggunaan perantara yang bisa menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut.

Meskipun demikian, dengan semakin meningkatnya kerja sama antar lembaga penegak hukum, serta dukungan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi, praktik perampasan aset ini dapat

menjadi instrumen yang sangat efektif. Terlebih lagi, jika kita melihat komitmen internasional Indonesia yang telah menandatangani berbagai konvensi anti-korupsi, maka penerapan perampasan aset ini tidak hanya berlaku untuk kepentingan nasional, tetapi juga berfungsi sebagai upaya untuk memperbaiki citra Indonesia dalam kancah internasional terkait dengan pemberantasan korupsi.

Secara umum, tindak pidana harus ditetapkan pada keseimbangan probabilitas standar pembuktian. Hal ini meringankan beban pemerintah untuk bertindak. Selain itu, masih dibuka kemungkinan untuk menetapkan denda apabila dirasa telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung telah terjadinya tindak pidana. Karena gugatan tersebut tidak ditujukan pada orang-perseorangan melainkan ditujukan pada individu, sehingga pemilik properti merupakan pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan properti yang akan dirampas oleh negara karena diyakini sebagai hasil atau alat dalam sebuah tindak pidana.

Pada dasarnya hal tersebut jika dikaitkan dengan teori pembuktian yang merupakan upaya untuk membuktikan suatu hal dengan mengajukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu hal yang hendak dibuktikannya, sehingga dapat meyakinkan orang lain atas suatu hal tertentu. Dalam membuktikan suatu hal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat tertentu berdasarkan alasan yang kuat sehingga dapat diterima secara akal sehat, tidak bertentangan dengan sesuatu yang sudah teruji kebenarannya maupun pertimbangan aspek-aspek lainnya, sehingga tujuan dari pembuktian tersebut dapat tercapai.

Sistem hukum pembuktian sering disebut juga dengan teori hukum pembuktian, meskipun secara umum antara sistem dan teori mempunyai perbedaan. Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang tersusun secara sistematis dan saling



mendukung satu sama lain. Sedangkan teori secara umum berisi tentang analisis hubungan antara fakta yang satu dengan yang lain yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan dalam menjelaskan suatu fenomena yang terjadi. Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di Pengadilan yang diajukan atau dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan.

Ada tujuh alasan yang mendasari perlunya penerapan *NCB asset forfeiture* di Indonesia, yaitu:⁴

Pertama, Indeks persepsi korupsi (*corruption perceptions index*) Indonesia pada tahun 2018 menempati peringkat 89, dimana tiap tahun selalu meningkat 1 angka. Sementara, negara-negara tetangga seperti Malaysia menempati peringkat 61 bahkan Singapura menempati peringkat 3 dari 180 negara. Indeks persepsi korupsi yang tinggi menandakan banyaknya kasus korupsi di Indonesia, dan menyebabkan kerugian negara yang besar.

Kedua, Indonesia sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 54 ayat (1) huruf c dari konvensi tersebut menyarankan agar negara pihak dapat mempertimbangkan penerapan perampasan aset tanpa pidana atau *NCB asset forfeiture*. Konsekuensi lebih lanjut dari ratifikasi UNCAC yaitu Indonesia harus segera membuat peraturan perundang-undangan pelaksana termasuk undang-undang perampasan aset sesuai dengan konvensi tersebut.

Ketiga, Indonesia telah mengatur tentang bantuan hukum timbal balik atau MLA dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006. Prinsip dari MLA ini ialah

dengan asas *resiprokal* yaitu masing-masing negara memberikan bantuan kerja sama dalam penyerahan pelaku tipikor dan menghimpun aset hasil tipikor. Jika Indonesia menginginkan asetnya yang telah dicuri dan dibawa ke luar negeri dikembalikan, maka Indonesia pun harus mempunyai pengaturan yang jelas mengenai pengembalian aset yang juga menjamin pengembalian aset dari negara lain yang disimpan di Indonesia.

Keempat, Indonesia berperan aktif dalam *Stolen Asset Recovery* (StAR) *Initiative*, yang mana dibutuhkan kerja sama internasional, baik *bilateral*, maupun *multilateral* dalam rangka pengembalian aset tersebut. Keberadaan undang-undang perampasan aset, berdasarkan sejumlah instrumen hukum internasional maupun hukum nasional yang ada, merupakan suatu keniscayaan yang harus segera dibentuk sebagai bagian dari paket undang-undang antikorupsi.

Kelima, Dalam upaya pemberantasan korupsi seringkali pemerintah menghadapi koruptor yang *politically well-connected* sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam mengadilinya. Di sini *NCB asset forfeiture* sangat berguna karena aparat penegak hukum menghadapi aset dari si koruptor sehingga *political* dan *social cost* yang menghalangi perampasan asetnya dapat diminimalisir.

Keenam, Sulitnya pembuktian dalam kasus tipikor sering kali menjadi masalah utama untuk menjerat pelaku koruptor dan aset-asetnya. Sedangkan dalam *NCB asset forfeiture* mengadopsi sistem pembuktian terbalik, sehingga meringankan beban jaksa pengacara negara untuk melakukan pembuktian terhadap gugatan yang diajukan.

Ketujuh, Gugatan perdata dalam uu tipikor hanya dapat dilakukan setelah adanya status tersangka, terdakwa atau terpidana. Mengingat cepatnya aset

⁴ Yunus Husein, *Penjelasan HukumOp.cit*, hlm. 36 – 37.



berpindah tangan, *NCB asset forfeiture* mempunyai kelebihan untuk melakukan perampasan karena gugatan yang diajukan dapat dimasukkan ke pengadilan sebelum adanya status tersangka atau bahkan sebelum pelaku tindak pidananya diketahui identitasnya.

IV. KESIMPULAN

Perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB Asset Forfeiture*) merupakan instrumen hukum yang berkembang dalam rezim internasional pemberantasan korupsi untuk memastikan bahwa aset yang berasal dari tindak pidana tetap dapat dirampas negara meskipun pelaku tidak dapat diproses secara pidana, misalnya karena meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau terdapat hambatan hukum lainnya. Pengaturan tersebut memperoleh legitimasi internasional melalui Pasal 54 ayat (1) huruf (c) UNCAC 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga Indonesia memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk mengharmonisasikan sistem hukumnya dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi tersebut.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengenal mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan melalui ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat terbatas karena mekanisme perampasan aset tetap bergantung pada kondisi tertentu, seperti adanya kerugian keuangan negara, status tersangka atau terdakwa,

maupun gugatan perdata terhadap ahli waris. Berbeda dengan UNCAC yang menempatkan aset sebagai objek utama gugatan (*in rem proceeding*), sistem hukum Indonesia masih berorientasi pada pertanggungjawaban pelaku (*in personam*), sehingga efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana belum sepenuhnya optimal.

Praktik perampasan aset sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa perampasan aset telah menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi karena tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian negara. Meskipun demikian, berbagai kendala masih dihadapi, terutama dalam pembuktian asal-usul aset, pelacakan kekayaan yang disembunyikan melalui berbagai skema transaksi, serta belum adanya pengaturan komprehensif mengenai mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset yang secara khusus mengatur mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sesuai dengan standar internasional UNCAC. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas asset recovery, meningkatkan kepastian hukum, mempercepat pengembalian kerugian negara, serta memperkuat komitmen Indonesia dalam pemberantasan korupsi, baik di tingkat nasional maupun dalam kerja sama internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi. 2022, *Pengertian Aset, Jenis-Jenis, Karakteristik & Menurut Para Ahli*.
Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
Amin, Rahman. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*. Cetakan Pe.
Yogyakarta: Penerbit Deepublish.



- Atmasasmita, Romli. 2010. *Korupsi, Good Governance, dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Cassella, Stefan D. 2013. *Asset Forfeiture Law in the United States*, Juris Publishing, New York.
- Daniel, Elwi. 2011. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. Cet ke 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fuady, Munir. 2021. *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*. Cetakan Ke. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Abadi.
- Gartland, Brenda. 2009. *Asset Forfeiture: Rules and Procedures*. Washington DC: Forfeiture Endangers American Rights (FEAR).
- Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray. 2009. *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank & UNODC.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks* Yogyakarta. 2005.
- Hamzah, Andi, 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Husein, Yunus. 2009. *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2019, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 1–104.
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marwan, Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana. Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bima. 1983.
- Mudzakkir, Dkk. “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan).” 2008.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya)*. Bandung: PT. Alumni.
- Nurdjana, IGM. 2009. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi (Problematis Sistem Hukum Pidana Dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Total Media. Yogyakarta.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja. *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: *Indonesia Lawyer Club* (ILC). 2010.
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press.
- Rawls, John 2019. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. Edited by Uzair Fauzan and Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, Doli D. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia. 2004
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



- Theodore S, Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray. 2009. *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. The World Bank & UNODC, Washington DC.
- Yanuar, M. Purwaning. (2015). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Cetakan Ke. Bandung: PT. Alumni.
- Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, PT Kompas Media, Jakarta.
- Zaidan, M Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Edited by Tarmizi. Cetakan Pe. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- A, Syaifulloh. 2019. "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 47-64.
- Abdullah, & T Eddy. 2021. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9 (1): 19–30.
- Aliyih, Prakarsa, & Rena Yulia. 2017. "Model Pengembalian Aset (*Asset Recovery*) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Prioris* 6 (1).
- Alldrige, P. (2003). *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*. Bloomsbury Publishing.
- Bernet, Tood. 2001. "Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act." *40 Duquesnes Law Review Fall*.
- Febriansyah, Ferry Irawan.(2017a). "DIH." *Ilmu Hukum* 13 (25).
- Hafid, I. (2021). "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law." *Lex Renaissance* 6 (3): 465–80.
- Hafidz, J. (2023). "Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44 (118): 39–64.
- Halif. 2016. "Model Perampasan Aset Terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Rechtsens* 5 (2).
- Illahi, B. K., and M. I. Alia. (2017). "Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK Dan KPK." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3 (2): 37–78.
- Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*). *Jurnal Justisi*, Vol. 5 No. 1, 2017.
- M. D. A, Saraswati. 2021. "Disparitas Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Yang Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Dalam Penjatuhan Sanksi Administratif Notaris (Studi Kasus Putusan No. 03/B/MPPN/X/2018 dan Putusan No. 13/B/MPPN/XII/2017)". *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 36-57.
- Nasution, M. S. (2017). "Akibat Hukum Dikabulkannya Permohonan Praperadilan Atas Surat Pemberhentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 51/PRA. PID/2015/PN> MDN)." Universitas Medan Area.
- R. H, Djojarahardjo. 2019. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata". *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.
- Rahmayanti, R. Y. (2018). "Urgensi Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 1 (1): 44–55.
- Ramelan. (2012). "Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana." *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.



- Romantz, David Scoott. (1994). "Civil Forfeiture and the Constitution-A Legislative Abrogation of Rights and the Judicial Response: The Guilt of the Res." *Suffolk UL Rev.* 28.
- Sadeli, Wahyudi Hafiludin. (2010). "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dalam Tindak Pidana Korupsi." Universitas Indonesia.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. 2021. "A Review on Rawls Theory of Justice". *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), hlm. 30.
- Saputra, R. 2017. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3 (1): 115–30.
- Sudarto. 2017. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS V* (1).
- Vettori, Barbara. (2006). "Tough on Criminal Weakth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU." *Doordrecht: Springer*, 8–11.
- Yuwono, T., R. Kusniati, and B. Ardianto. (2021). "Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penanganan kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2 (3): 268–87.

C. Disertasi

- Hidayatullah, M., & Rismi, U. 2021. *Penguasaan Lahan Dan Penyelesaian Sengketa Lahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

E. Website

- Husnul Abdi. 2021. "(<https://Hot.Liputan6.Com/Read/4730252/Pengertian-Korupsi-Menurut-Para-Ahli-Penyebab-Dan-Dampaknya>).” 2021.